

# **KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

**RISNO MINA**

**Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk**  
[risnomina@yahoo.co.id](mailto:risnomina@yahoo.co.id)

## **Abstrak**

Hak atas lingkungan yang baik dan sehat merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingganya masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkannya. Untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah merupakan tanggungjawab negara. Tanggungjawab negara tersebut tentunya dilaksanakan oleh Pemerintah maupun Pemerintah Daerah. kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan konsekuensi dari sistem otonomi daerah. Dalam tulisan ini akan membahas tentang kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dengan metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Penelitian normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan melalui studi pustaka atau *library research*. Berdasarkan hasil penelitian bahwa kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam bidang lingkungan hidup diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 12 ayat (2) huruf e dan ketentuan Pasal 63 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup.

Kata Kunci : Kewenangan, Lingkungan Hidup

## **Abstrack**

*A good and healthy right environment is a mandate of the Republic Indonesia Constitution in 1945, so the people must have the right. To protect and manage the environment is the state responsibility. The state responsibility must be done either the government or the local government. The authority of regency for protecting and managing the environment is a consequence of the regional autonomy system. This paper will discuss about the authority of the local Government for protecting and managing environment. The method was used is normative research. The research was a library research. Based on the finding, the authority of the local government related to the environment was regulated in Constitution Number 23, year 2014 about Local Government on chapter 12, paragraph (2) e and the stipulation chapter 63, paragraph (3) constitution Number 32, year 2009 about Protecting and managing Environment.*

*Keyword: Authority, Environment*

## **Latar Belakang**

Norma hukum yang memberikan perlindungan kepada masyarakat untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat yang harus dilakukan oleh negara telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 28 (h) membawa implikasi hukum agar negara selalu menyediakan kualitas lingkungan yang sesuai dengan norma dasar UUD 1945 tersebut. Selanjutnya dalam Pasal 33 UUD 1945 juga telah diamanatkan bahwa “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Menurut Suparto Wijoyo (2013:1). Pengertian sebesar - besarnya kemakmuran rakyat menunjukkan bahwa rakyat harus menerima kegunaan dari sumber daya alam (SDA) yang ada di Indonesia.

Kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun dewasa ini telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, serta pemanasan global yang semakin meningkat yang mengakibatkan perubahan iklim dan hal ini akan memperparah penurunan kualitas lingkungan hidup. Untuk itu perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan

lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan.

Lebih lanjut Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi sampai perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, serta pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Pengendalian dampak lingkungan hidup merupakan upaya untuk melakukan tindakan pengawasan terhadap suatu aktivitas yang dilakukan oleh setiap orang terutama perusahaan-perusahaan yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Dalam hal ini dampak lingkungan hidup diartikan sebagai pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (26) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Oleh karena itu upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menjadi kewajiban bagi negara, pemerintah, dan seluruh pemangku

kepentingan dalam pelaksana pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain. Sehingga lingkungan hidup Indonesia harus dilindungi dan dikelola dengan baik berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan, dan asas keadilan.

Konsep Otonomi Daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 angka (5) yaitu : “Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Dalam hal pelimpahan wewenang kepada pemerintah daerah di bidang pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan mengandung maksud untuk meningkatkan peran masyarakat lokal dalam Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam kenyataannya, menurut Supriadi (2010:177) menyatakan bahwa :

“Selama diserahkannya wewenang pengelolaan lingkungan hidup kepada daerah, baik propinsi maupun Kabupaten/Kota kondisi lingkungan tidak lebih baik dari sebelumnya. Padahal dengan terjadinya penyerahan tersebut,

pemerintah pusat dan masyarakat berharap pengelolaan lingkungan akan menjadi lebih baik.”

Selanjutnya menurut Mas Ahmad Santosa (Supriadi, 2010:177-178) yaitu :

“untuk mengkaji kendala-kendala yang potensial muncul dalam pelaksanaan kewenangan oleh kota dan kabupaten yaitu kewenangan pemberian konsesi sumber daya alam (SDA) dan pengendalian dampak lingkungan”. Pada prinsipnya bahwa kebijakan desentralisasi ditujukan untuk memperkuat kapasitas pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan publik dan memperkuat demokrasi ditingkat lokal. Desentralisasi pengelolaan lingkungan hidup diharapkan dapat meningkatkan kualitas lingkungan dengan memberikan pelayanan prima bagi masyarakat, kemudahan dalam mengakses informasi, peningkatan peran serta masyarakat serta penegakan hukum lingkungan.

Melalui desentralisasi dan otonomi daerah, pemerintah daerah berperan utama dalam melindungi lingkungan dan sumber daya alam di Indonesia. Namun pemerintah daerah seringkali harus menghadapi tantangan berat dalam menyesuaikan diri untuk menjalankan kewenangan tersebut. Tantangan terbesar

adalah minimnya kemampuan pemerintah daerah dalam menanggapi masalah lingkungan yang terjadi dewasa ini.

Adapun yang menjadi permasalahan yang akan dibahas adalah bagaimana kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

### **Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif. Penelitian normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan melalui studi pustaka atau *library research*. Dalam penelitian data akan diperoleh dari membaca atau menganalisa bahan-bahan yang tertulis berupa peraturan perundang-undangan, buku, buletin, karangan ilmiah yang erat kaitannya dengan topik yang dikaji.

Adapun data yang penulis gunakan dalam penelitian ini, terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat. Adapun peraturan perundang-undangan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- b. Bahan hukum sekunder Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan

terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa buku,

- c. Majalah, karya ilmiah, maupun artikel-artikel serta hasil pendapat ahli yang berhubungan dengan obyek kajian.
- d. Bahan hukum tersier Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berupa antara lain kamus, ensiklopedia, dsb.

Data yang terkumpul berupa bahan-bahan hukum kemudian dianalisis. Dalam penelitian ini metode analisis yang digunakan adalah metode analisis deskriptif kualitatif. Cara ini digunakan untuk memperoleh jawaban atas permasalahan, yang kemudian dari uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan.

### **Hasil Dan Pembahasan**

Pada prinsipnya, kebijakan otonomi daerah dilakukan dengan mendesentralisasikan kewenangan-kewenangan yang selama ini tersentralisasi di tangan pemerintah pusat. Dalam proses desentralisasi itu, kekuasaan pemerintah pusat dialihkan dari tingkat pusat ke pemerintahan daerah sebagaimana mestinya, sehingga terwujud pergeseran kekuasaan dari pusat ke daerah kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Jika dalam kondisi semula arus kekuasaan pemerintahan bergerak dari daerah ke tingkat pusat, maka diidealkan

bahwa sejak diterapkannya kebijakan otonomi daerah itu, arus dinamika kekuasaan akan bergerak sebaliknya, yaitu dari pusat ke daerah.

Kegiatan pembangunan sumber daya alam yang mencukupi sebagai roda penggerak. Upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui pembangunan tidak akan terlepas dari peran lingkungan hidup, yang bersama dengan aspek sosial dan ekonomi menjadi motif utama pembangunan berkelanjutan.

Mengingat penting dan strategisnya keberadaan lembaga lingkungan hidup di kabupaten/kota, maka tak ubahnya seperti pada pemerintah pusat dan provinsi, kabupaten/kota juga dibentuk lembaga yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup. Keberadaan lembaga ini akan mengakomodasi bidang lingkungan hidup sebagai salah satu urusan wajib pemerintah.

Hal ini sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang berbunyi :

- (1) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.
- (2) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan

Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

Urusan pemerintahan wajib yang menjadi kewenangan daerah adalah yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Adapun yang menjadi urusan pemerintahan yang dibidang lingkungan hidup dapat dilihat pada Pasal 12 ayat (2) huruf e. Berdasarkan ketentuan tersebut bahwa kewenangan daerah dalam bidang lingkungan hidup merupakan urusan pemerintahan wajib namun tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Sedangkan pembagian kewenangan dalam bidang lingkungan hidup oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana yang termuat dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Pelaksanaan kewenangan daerah dalam lingkungan hidup mengintegrasikan tiga pilar pembangunan berkelanjutan (*sosial, ekonomi dan lingkungan*) sebagai satu pendekatan pembangunan yang tidak terpisah-pisah. Selain itu institusi lingkungan hidup di kabupaten juga diharapkan berada pada kondisi mampu mewadahi partisipasi dan aspirasi pemangku kepentingan di daerah serta

mampu melaksanakan peran penegakan hukum secara efektif.

Selanjutnya perihal kewenangan daerah di bidang lingkungan hidup dalam hal perlindungan dan pengelolaannya diatur lebih spesifik dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat 3 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), Tugas dan Wewenang Pemerintah Kabupaten/Kota dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah :

1. Menetapkan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota;
2. Menetapkan dan melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) tingkat kabupaten/kota;
3. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup kabupaten / kota;
4. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai Analisis Dampak Lingkungan (amdal) dan UKL-UPL;
5. Menyenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat kabupaten/kota;
6. Mengembang dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;
7. Mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;
8. Memfasilitasi permasalahan penyelesaian sengketa;
9. Melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan;
10. Melaksanakan standar pelayanan minimal;
11. Melaksanakan kebijakan mengenai perubahan tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, serta kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan hukum dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota dan provinsi;
12. Mengelola informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota;
13. Mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota;
14. Memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
15. Menerbitkan izin lingkungan pada tingkat kabupaten/kota; dan
16. Melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota.

Berdasarkan ketentuan Pasal 63 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup, bahwa yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi :

A. Kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tingkat kabupaten  
Kebijakan dalam lingkup wilayah daerah, adalah kebijakan pemerintah daerah sebagai pelaksanaan azas desentralisasi dalam rangka mengatur urusan rumah tangga daerah. Yang berwenang menetapkan kebijakan umum di daerah kabupaten adalah Bupati dan DPRD Kabupaten. Kebijakan umum pada tingkat daerah dapat berbentuk Perda Kabupaten.

Implementasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam pasal 63 ayat (2) huruf a dan pada ayat (3) huruf a, dimana Propinsi dan Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dengan mandat tersebut, Kabupaten/Kota untuk dapat lebih optimal dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerahnya melalui perannya dalam menyusun kebijakan yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup.

Keberhasilan dalam penyusunan Peraturan Daerah yang baik di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sangatlah tergantung pada komitmen yang kuat baik dari Pemerintah Daerah maupun DPRD.

Dengan adanya Perda Bidang Lingkungan Hidup di setiap daerah kabupaten diharapkan dapat menjadi pedoman dalam hal pengelolaan lingkungan. Penataan lingkungan hidup tidak hanya menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah saja, tetapi juga menjadi tugas dan tanggung jawab dari masyarakat dan pihak swasta yang memiliki usaha berdampak pada lingkungan. Perda dianggap penting karena dapat digunakan sebagai instrumen pengawasan pelaksanaan pembangunan.

Rancangan Peraturan Daerah ini tidak hanya sekedar mencantumkan kembali norma-norma dari UU di atasnya, akan tetapi mencerminkan pengaturan yang dibutuhkan oleh ekosistem lingkungan hidup di wilayah masing-masing, sehingga Peraturan Daerah ini merupakan salah satu peraturan perundang-undangan yang tersusun dengan baik dan komprehensif.

B. Melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) tingkat Kabupaten  
KLHS memuat rangkaian system analisis sistematis, menyeluruh, dan partisipatif. Hasil kajian ini akan menjadi acuan bagi pemerintah daerah Kabupaten maupun

pihak lainnya di dalam melakukan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara terpadu dan berkesinambungan mulai dari tahap perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.

Menurut Muhammad Akib (2012:143) mengatakan bahwa “KLHS merupakan salah satu instrumen hukum pengendalian pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang bersifat pencegahan (instrumen preventif).” Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, disebutkan bahwa :

“Kajian lingkungan hidup strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS, adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan daerah suatu wilayah dan atau kebijakan, rencana, dan atau program.”

Menurut Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan atau

kebijakan, rencana, dan atau program. Kemudian dalam Ayat (2) disebutkan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melaksanakan KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kedalam penyusunan atau evaluasi:

1. rencana tata ruang wilayah (RT/RW) beserta rencana rincinya, rencana pembangunan jangka panjang (RPJP), dan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) nasional, provinsi, dan kabupaten/kota; dan
2. Kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup.

KLHS menurut ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, memuat hal-hal sebagai berikut :

- a. kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
- b. perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;
- c. kinerja layanan/jasa ekosistem;
- d. efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
- e. tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan
- f. tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.



Berdasarkan uraian ketentuan pasal-pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa kedudukan KLHS merupakan dasar dan sekaligus instrumen evaluasi bagi pemerintah daerah Kabupaten dalam membuat kebijakan, rencana dan/atau program pembangunan pada suatu wilayah.

### C. Kebijakan mengenai Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup kabupaten/kota.

Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu (Pasal 1 Ayat (4)). Menurut Muhammad Akib (2012:141) menyatakan bahwa “sebagai instrumen perencanaan RPPLH menjadi dasar bagi pemerintah dan pemerintah daerah dalam penyusunan rencana pembangunan dan dasar dalam pemanfaatan SDA.”

Perencanaan sebagaimana yang dikemukakan oleh Ridwan HR. (2003:144) mengatakan bahwa “perencanaan memberikan struktur terhadap kebijakan penguasa.” Selanjutnya menurut Muhammad Akib (2012:142) bahwa “rencana merupakan bagian dari tindakan pemerintah (*bestuurshandeling*), yaitu suatu tindakan yang

dimaksudkan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.”

Berdasarkan uraian diatas maka RPPLH adalah sebagai instrumen perencanaan memiliki manfaat penting untuk menye-laraskan kebijakan lingkungan baik yang dibuat oleh lembaga yang secara khusus diberi tugas mengelola lingkungan maupun lembaga lain yang erat kaitannya dengan tugas dibidang lingkungan hidup, ini dimaksudkan agar supaya tindakan pemerintah yang dilakukan tidak saling tumpah tindih.

Dalam penyusunan RPPLH beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 10 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, yaitu :

- a. keragaman karakter dan fungsi ekologis;
- b. sebaran penduduk;
- c. sebaran potensi sumber daya alam;
- d. kearifan lokal;
- e. aspirasi masyarakat; dan
- f. perubahan iklim.

RPPLH Kabupaten diatur dengan peraturan daerah kabupaten (Pasal 10 Ayat (3)), karena sebagai sebuah instrumen perencanaan lingkungan, sehingga RPPLH juga menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), hal ini sesuai dengan

ketentuan Pasal 10 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

D. Menetapkan dan melaksanakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) dan UKL-UPL.

Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan (Pasal 1 Ayat (11) UU No. 32 Tahun 2009).

AMDAL merupakan suatu kajian mengenai dampak positif dan negatif dari suatu rencana kegiatan/proyek, yang dipakai pemerintah dalam memutuskan apakah suatu kegiatan/proyek layak atau tidak layak lingkungan. Kajian dampak positif dan negatif tersebut biasanya disusun dengan mempertimbangkan aspek fisik, kimia, biologi, sosial-ekonomi, sosial budayadan kesehatan masyarakat.

Perihal kewenangan Pemerintah Kabupaten terkait dengan dokumen Amdal sebagai mana yang tercantum dalam Pasal 29 Ayat(1) yang mana bahwa dokumen amdal dinilai oleh Komisi Penilai Amdal yang dibentuk oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Selanjutnya Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, sebagaimana tertuang pada Pasal 1 Ayat (12) UU No. 32 Tahun 2009, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

Menyangkut kewenangan pemerintah kabupaten terhadap UKL-UPL adalah menetapkan jenis usaha dan atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL, hal ini sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 34 Ayat (2) UU No. 32 Tahun 2009.

E. Inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat kabupaten/kota.

Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem (Pasal 1 Ayat (9) UU No. 32 Tahun 2009). Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.

Gas rumah kaca adalah gas-gas yang ada di atmosfer yang menyebabkan efek rumah kaca. Gas-gas tersebut sebenarnya muncul secara alami di lingkungan, tetapi dapat juga timbul akibat aktivitas manusia. Gas rumah kaca yang paling banyak adalah uap air yang mencapai atmosfer akibat penguapan air dari laut, danau dan sungai ([https://id.wikipedia.org/wiki/Gas\\_rumah\\_kaca](https://id.wikipedia.org/wiki/Gas_rumah_kaca)).

Kewenangan Pemerintah Kabupaten tersebut adalah dalam rangka menginventarisasi potensi sumber daya alam yang ada di wilayah kabupaten sedangkan inventarisasi emisi gas rumah kaca pemerintah kabupaten dimana kewenangan tersebut dalam rangka untuk pengumpulan data emisi gas rumah kaca dan mencatatnya sebagai tindakan dalam rangka melahirkan pedoman pemerintah dalam perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca di wilayah kabupaten.

#### F. Instrumen lingkungan hidup

Seperangkat kebijakan lingkungan hidup adalah untuk menggerakkan pemerintah dalam rangka memberikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik. sehingganya tuntutan kepada pemerintah kabupaten untuk dapat mengeluarkan instrumen-instrumen dalam rangka memberikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

#### G. Memfasilitasi penyelesaian sengketa

Sengketa lingkungan hidup dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 dirumuskan dalam Pasal 1 Ayat (25) dirumuskan sebagai perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan atau telah berdampak pada lingkungan hidup.

Menurut Takdir Rahmadi (2014:267) mengatakan bahwa “sengketa lingkungan berkisar pada kepentingan-kepentingan atau kerugian-kerugian yang bersifat ekonomi.” adapun pihak yang terlibat dalam sengketa lingkungan hidup bisa antara kelompok masyarakat dengan pelaku usaha dan bisa juga pihak yang bersengketa adalah masyarakat dengan pelaku usaha atau aparat pemerintah.

Sehingga berdasarkan kewenangan pemerintah kabupaten tersebut adalah apabila terjadi sengketa antara masyarakat atau kelompok masyarakat dengan pelaku usaha, adalah dengan memfasilitasi atas kepentingan masyarakat maupun kepentingan pelaku usaha tetapi tidak mengorbankan lingkungan itu sendiri. Hal ini sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan Pasal 86 Ayat (2) yakni, “Pemerintah dan pemerintah daerah dapat memfasilitasi pembentukan lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak.”

H. Kebijakan mengenai tatacara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat.

Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum (Pasal 1 Ayat (31) Undang-undang No. 32 Tahun 2009).

Sedangkan kearifan lokal dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 dirumuskan dalam Pasal 1 Ayat (25) dirumuskan sebagai “nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.” kearifan lokal dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

Berdasarkan kewenangan pemerintah kabupaten tersebut berkaitan dengan masyarakat hukum adat, sehingganya pemerintah kabupaten dalam mengeluarkan kebijakan harus melindungi hak masyarakat hukum adat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta menganut

asas kearifan lokal setiap mengeluarkan kebijakan lingkungan hidup diwilayah kabupaten tersebut. Adapun yang menjadi hak masyarakat dapat dilihat pada Pasal 70, yakni sebagai berikut :

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Peran masyarakat dapat berupa:
  - a. pengawasan sosial;
  - b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan atau
  - c. penyampaian informasi dan atau laporan.
- (3) Peran masyarakat dilakukan untuk:
  - a. meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  - b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
  - c. menumbuh kembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
  - d. menumbuh kembangkan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan
  - e. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

I. Informasi lingkungan hidup

Kebijakan lingkungan hidup yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah harus didukung dengan informasi yang baik kepada masyarakat agar supaya upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah dapat tercapai. Hal ini sebagai mana yang tertuang dalam Pasal 62 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, yaitu sebagai berikut :

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah mengembangkan sistem informasi lingkungan hidup untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Sistem informasi lingkungan hidup dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi dan wajib dipublikasikan kepada masyarakat.

#### J. Izin Lingkungan

Izin lingkungan diwajibkan bagi kegiatan usaha yang wajib dilakukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) atau kegiatan yang wajib dilakukan kajian Upaya Pengelolaan Lingkungan atau Rencana Pemanfaatan Lingkungan (UKL-UPL) dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan atau kegiatan.

Berasarkan Pasal 1 Ayat (35) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 menyebutkan

bahwa “Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan atau kegiatan.”

Kewenangan menerbitkan izin lingkungan mulai dari Menteri apabila ber skala nasional, gubernur apabila ber skala propinsi dan Bupati apabila izin lingkungan berada dalam wilayah kabupatennya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 36 Ayat (4) yaitu “Izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati walikota sesuai dengan kewenangannya.” Izin lingkungan di berlakukan atas kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan maupun kerusakan lingkungan hidup.

K. Penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota.

Penegakan hukum adalah kewajiban dari seluruh masyarakat dan untuk ini pemahaman tentang hak dan kewajiban menjadi syarat mutlak. Masyarakat bukan penonton bagaimana hukum ditegakkan, akan tetapi masyarakat aktif berperan dalam penegakan hukum. Penegakan hukum lingkungan dapat dilakukan secara preventif dan represif, sesuai dengan sifat dan efektivitasnya. Penegakan hukum yang bersifat preventif berarti bahwa pengawasan aktif dilakukan terhadap

kepatuhan kepada peraturan tanpa kejadian langsung yang menyangkut peristiwa konkrit yang menimbulkan sangkaan bahwa peraturan hukum telah dilanggar. Instrument penegakan hukum preventif adalah penyuluhan, pemantauan, dan penggunaan kewenangan yang sifatnya pengawasan (pengambilan sampel, penghentian mesin-mesin dan sebagainya). Dengan demikian, penegak hukum yang utama adalah pejabat/aparat pemerintah yang berwenang member izin dan mencegah terjadinya pencemaran lingkungan. Penegakan hukum yang bersifat represif dilakukan dalam hal perbuatan yang melanggar peraturan.

Penegakan hukum lingkungan menurut Mas Ahmad Santosa (Syaiful Bahri Ruray, 2012:140) mengemukakan bahwa “penegakan hukum lingkungan hidup (*environmental enforcement*) harus dilihat sebagai suatu alat (*an end*).” Sehingga dalam penegakan hukum lingkungan hidup dapat dibedakan dalam tiga aspek, yaitu:

1. Penegakan hukum lingkungan administrasi
2. Penegakan hukum lingkungan kepidanaan
3. Penegakan lingkungan hidup keperdataan

Pembidangan penegakan hukum lingkungan dalam tiga rumpun hukum (administrasi, kepidanaan dan keperdataan) merupakan konsekuensi logis dari kedudukan hukum lingkungan sebagai hukum

fungsional. Menurut Koesnadi Hardja Soemantri (Syaiful Bahri Ruray, 2012:141) mengemukakan bahwa “Penegakan hukum lingkungan administrasi berkaitan dengan penegakan hukum lingkungan oleh lembaga pemerintahan, penegakan hukum lingkungan kepidanaan dilakukan melalui prosedur yuridis peradilan pidana yang di dahului dengan mekanisme penyidikan dan penuntutan.”

Sedangkan penegakan hukum lingkungan keperdataan merupakan prosedur yuridis peradilan perdata dalam hal penyelesaian sengketa lingkungan karena didalamnya terdapat pula aspek peradilan administrasi. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 memberikan kewenangan kepada bupati untuk melakukan penegakkan hukum, hal ini tertuang dalam Pasal 76 Ayat (1), yaitu “Menteri, gubernur, atau bupati walikota menerapkan sanksi administrative kepada penanggung jawab usaha dan atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan.”

### **Kesimpulan**

Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi: Kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tingkat kabupaten,

Melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) tingkat Kabupaten, Kebijakan mengenai Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup kabupaten, Menetapkan dan melaksanakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) dan UKL-UPL, Inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat kabupaten, Instrumen lingkungan hidup, Memfasilitasi penyelesaian sengketa, Kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat, Informasi lingkungan hidup, Izin Lingkungan, Penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat kabupaten.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Helmi, 2012, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Sinar Grafika, Jakarta
- Jimly Asshiddiqie, 2010, *Green Constitution, Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Rajawali Pers, Jakarta
- Muhamad Erwin, 2011, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Refika Aditama, Bandung
- Muhammad Akib, 2012, *Politik Hukum Lingkungan Dinamika dan Refleksinya Dalam Produk Hukum Otonomi Daerah*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Ridwan HR., 2003. *Hukum Administrasi Negara*, UII press, Yogyakarta
- Supriadi, 2010, *Hukum Lingkungan Di Indonesia sebuah Pengantar*, Sinar Grafika, Jakarta
- uparto Mijoyo, dkk., 2013, *Pengkajian Hukum Tentang Perlindungan Kepada Masyarakat Dalam Sengketa Lingkungan Hidup*, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Badan Pembina Hukum Nasional, Jakarta
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, P.T. RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Saiful Bahri Ruray, 2012, *Tanggung Jawab Hukum Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan & Pelenstarian Fungsi Lingkungan Hidup*, Alumni, Bandung.
- Syamsul Arifin, 2012, *Hukum Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia*, Sofmedia, Jakarta
- Takdir Rahmadi, 2014, *Hukum Lingkungan Di Indonesia*, P.T. RajaGrafindo Persada, Jakarta

Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar grafika, Jakarta

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009  
Tentang Perlindungan Dan  
Pengelolaan Lingkungan Hidup

**Sumber Perundang-undangan :**

Undang-Undang Dasar Negara Republik  
Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  
Tentang Pemerintahan Daerah  
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2009  
tentang Izin Lingkungan